KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500
Laman: uny.ac.id Surel: humas@uny.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 17/SE/2022

TENTANG
JAM KERJA, PRESENSI, DAN DISIPLIN PEGAWAI

Yth. :
1. Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat
2. Ketua Dewan Pertimbangan
3. Wakil Rektor
4. Ketua SPI
5. Dekan
6. Direktur Pascasarjana
7. Ketua Lembaga
8. Ketua BPPU
9. Kepala Biro
10. Kepala UPT
11. Kepala Kantor Layanan Admisi
12. Kepala Museum Pendidikan Indonesia
13. Ketua Pengelola Kampus Wates
14. Ketua Pengelola Kampus Gunungkidul
15. Ketua: PPG; Unit Layanan Bahasa; Unit KKNPK
16. Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
    Universitas Negeri Yogyakarta

Dasar:
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;

Untuk memenuhi dan melaksanakan ketentuan diatas perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberlakuan Sistem Kerja Pegawai 100% bekerja dari kantor (BDK) di UNY dengan tetap memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 secara ketat.

2. Hari dan Jam kerja perminggu bagi tenaga kependidikan dan layanan administrasi

No	Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat	Jml jam kerja per minggu
1	Senin s.d Kamis	07.30 s.d 16.00	12.00 s.d 12.30 WIB	4 x 8 = 32 jam
2	Jum'at	07.30 s.d 14.30	11.30 s.d 13.00 WIB	5,5 jam
			Jumlah	37,5 jam

Jam kerja bagi Dosen adalah sesuai dengan kegiatan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) masing-masing dosen.

3. Setiap pegawai (Dosen dan Tenaga Kependidikan) baik PNS maupun nonPNS mulai 1 Juli 2022 wajib melakukan presensi dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Presensi dilakukan secara o*n-line* dalam wilayah UNY melalui alamat: presensi.uny.ac.id;
   b. Presensi dilakukan diunit kerja masing-masing/di tempat tugas masing-masing;
   c. Bagi tenaga kependidikan:
      1) Presensi dilakukan 2 (dua) kali sehari, yaitu pada saat datang dan akan pulang;
      2) Pegawai dapat diberikan toleransi waktu kedatangan paling lama 30 (tiga puluh) menit dari waktu yang ditentukan dengan kewajiban penggantian waktu 30 (tiga puluh) menit setelah jam kepulangan dalasm hari yang sama;
      3) Akumulasi waktu keterlambatan hadir dan pulang lebih awal dikonversikan atau dibagi 7,5 (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
   d. Bagi Dosen:
      (1) Presensi o*n-line* dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, dan setiap kegiatan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) diadministrasikan;
      (2) Jam kerja bagi dosen dihitung berdasarkan EWMP dengan minimal 38 jam per minggu;
   e. Apabila berhalangan hadir wajib menyampaikan informasi kepada atasan langsung secara lisan dan/atau tertulis;
   f. Apabila tidak masuk kerja karena tugas dinas, cuti, atau sakit wajib menyampaikan bukti kepada atasan langsung untuk dicatat dalam sistem presensi;
   g. Apabila terjadi gangguan jaringan, presensi dilakukan secara manual sebagai dasar penyesuaian oleh admin masing-masing unit kerja atas perintah atasan langsung pegawai;

4. Hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam aturan yang mendasari edaran ini, berlaku pula bagi pegawai (Dosen dan Tenaga Kependidikan) nonPNS.

5. Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2022.

Mohon untuk dapat menjadi perhatian bersama dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 27 Juni 2022
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUMARYANTO
NIP196503011990011001